



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**PUTUSAN**  
Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD WILDAN AJI GHANI bin AZIZ GHANI**;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kumudasmoro Utara RT 002 RW 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani Bin Aziz Ghani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
2. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah Membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, tanggal 30 September 2021 Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 30 September 2021 Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG, tanggal 1 Oktober 2021, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas dan salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg, tanggal 09 September 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang No. Reg. Perkara: PDM-119/Semar/Enz.2/05/2021 bertanggal 17 Mei 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WILDAN AJI GHANI bin AZIZ GHANI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan rumah yang beralamat di Jl Kumudasmoro Rt 002 Rw 007 Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, kemudian terdakwa menelepon saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari (dalam berkas terpisah) melalui whatsapp yang inti pembicaraan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari untuk mencari pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir,.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.25 Wib saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp yang inti pembicaraan akan datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari datang untuk menemui terdakwa didepan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol H-3202-UF.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari sebagai uang pembayaran pil ekstasi, setelah itu saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari pergi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari bersama saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No Pol H-3202-UF dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan sebagai pembelian pil ekstasi, sudah ditransferkan dan menunggu pil ekstasi diletakkan dan meminta terdakwa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, setelah itu saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari bersama saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin pergi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang tongkrong didepan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara III No. 9 Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, datang beberapa petugas berpakaian preman dari Polrestabes Semarang, dan memberitahukan bahwa saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin (dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di pinggir Jl. Cempedak Raya Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang telah melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi bersama dengan terdakwa dan petugas Kepolisian memberitahukan bahwa

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dilakukan penggeledahan badan saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild putih yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi tablet warna biru yang diduga pil ekstasi ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang merupakan pesanan terdakwa melalui saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru berikut nomor whatsapp 081229999744 didalam saku celana belakang sebelah kiri setelah itu terdakwa, saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 141/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama Aris Siswanto, didapatkan hasil kesimpulan :

1. BB-341/2021/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa BB -341/2021/NNF sisanya berupa 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet 1,31152 gram.

2. BB-342/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika)

Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 143/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Adi Sutrimo didapatkan hasil kesimpulan :

1. BB-344/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika). yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 142/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani bin Aziz Ghani, didapatkan hasil kesimpulan :

1. BB- 343/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WILDAN AJI GHANI bin AZIZ GHANI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan rumah yang beralamat di Jl Kumudasmoro Rt 002 Rw 007 Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, kemudian terdakwa menelepon saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari (dalam berkas terpisah) melalui whatsapp yang inti pembicaraan meminta tolong saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari untuk mencari pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir,.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.25 Wib saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp yang inti pembicaraan akan datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari datang untuk menemui terdakwa didepan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol H-3202-UF.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari sebagai uang pembayaran pil ekstasi, setelah itu saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari pergi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari bersama saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No Pol H-3202-UF dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan sebagai pembelian pil ekstasi, sudah ditransferkan dan menunggu pil ekstasi diletakkan dan meminta terdakwa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, setelah itu saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari bersama saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin pergi.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang tongkrong didepan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara III No. 9 Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, datang beberapa petugas berpakaian preman dari Polrestabes Semarang, dan memberitahukan bahwa saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin (dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di pinggir Jl. Cempedak Raya Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang telah melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi bersama dengan terdakwa dan petugas Kepolisian memberitahukan bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan badan saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild putih yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi tablet warna biru yang diduga pil ekstasi ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang merupakan pesanan terdakwa melalui saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan pada waktu dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru berikut nomor whatsapp 081229999744 didalam saku celana belakang sebelah kiri setelah itu terdakwa, saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan saksi Aris Siswanto bin

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Ahmad Tamin dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 141/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama Aris Siswanto, didapatkan hasil kesimpulan :

1. BB-341/2021/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa BB -341/2021/NNF sisanya berupa 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet 1,31152 gram.

2. BB-342/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika)

Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 143/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Adi Sutrimo didapatkan hasil kesimpulan :

1. BB-344/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 142/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani bin Aziz Ghani, didapatkan hasil kesimpulan:

1. BB- 343/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD WILDAN AJI GHANI bin AZIZ GHANI pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan rumah yang beralamat di Jl Kumudasmoro Rt 002 Rw 007 Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir.
- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, kemudian terdakwa menelepon saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari (dalam berkas terpisah) melalui whatsapp yang inti pembicaraan meminta tolong saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari untuk mencarikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir,.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.25 Wib saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp yang inti pembicaraan akan datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari datang untuk menemui terdakwa didepan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol H-3202-UF.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari sebagai uang pembayaran pil ekstasi, setelah itu saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari pergi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No Pol H-3202-UF dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan sebagai pembelian pil ekstasi, sudah ditransferkan dan menunggu pil ekstasi diletakkan dan meminta terdakwa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, setelah itu saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari bersama saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin pergi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang tongkrong didepan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kumudasmoro Utara III No. 9 Rt 002 Rw 007 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, datang beberapa petugas berpakaian preman dari Polrestabes Semarang, dan memberitahukan bahwa saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin (dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di pinggir Jl. Cempedak Raya Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang telah melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi bersama dengan terdakwa dan petugas Kepolisian memberitahukan bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild putih yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi tablet warna biru yang diduga pil ekstasi ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang merupakan pesanan terdakwa melalui saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan pada waktu dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru berikut nomor whatsapp 081229999744 didalam saku celana belakang sebelah kiri setelah itu terdakwa, saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 141/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama Aris Siswanto, didapatkan hasil kesimpulan :

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-341/2021/NNF berupa tablet warna biru tersebut diatas mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa BB -341/2021/NNF sisanya berupa 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet 1,31152 gram.

2. BB-342/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika)

Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 143/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Adi Sutrimo didapatkan hasil kesimpulan :

1. BB-344/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 142/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani bin Aziz Ghani, didapatkan hasil kesimpulan:

1. BB- 343/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang No. Reg Perk: PDM-119/Semar/Enz.2/05/2021 bertanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD WILDAN AJI GHANI bin AZIZ GHANI bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD WILDAN AJI GHANI bin AZIZ GHANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru berikut nomor whatsapp 087884994299
- 1 (satu) tube urine milik MUHAMMAD WILDAN AJI GHANI Bin AZIZ GHANI.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

**4.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg, tanggal 09 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani Bin Aziz Ghani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani Bin Aziz Ghani, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3.** Menetapkan pidana tersebut dijalani Terdakwa untuk segera dalam rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Dr Amino Gondohutomo;
- 4.** Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Dr Amino Gondohutomo;
- 5.** Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG



6. Menetapkan masa terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan medis diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut nomor whatsapp 087884994299, 1 (satu) tube urine milik Muhammad Wildan Aji Ghani Bin Aziz Ghani kesemuanya untuk dimusnahkan;

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Banding/Akta.Pid.Sus/2021/PN Smg Jo. Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Smg yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg., tanggal 09 September 2021;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada terdakwa Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Smg Jo. 32/Banding/Akta.Pid.Sus/2021/PN Smg, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan Jaksa Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg di

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penuntut Umum telah disampaikan dan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan memori banding, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan-alasannya mengapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada memori banding, maka terdakwa / Penasihat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara serta mencermati secara seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg tanggal 09 September 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan meskipun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam putusannya, termasuk perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Sutrimo bin (alm) Sapari dan saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin yang disidangkan dalam perkara terpisah, kedua orang saksi ini pada tanggal 10 Januari 2021 jam 14.00 Wib diminta tolong oleh terdakwa membelikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang bensin Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 00.45 Wib bersama kedua orang saksi tersebut, pada saksi Aris Siswanto bin (alm) Ahmad Tamin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna milk putih yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi tablet warna biru yang diduga pil ekstasi pesanan terdakwa, dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang memakai ekstasi, dan tidak sedang dalam perawatan medis akan tetapi dari sebuah HP merk Vivo milik terdakwa sebagai barang bukti terjadi komunikasi antara terdakwa dengan kedua saksi tersebut untuk memesan pil ekstasi, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor :

- BB 342/2021/NNF urine atas nama Aris Siswanto Negatif;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 343/2021/NNF urine atas nama Terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani bin Aziz Ghani positif MDMA;
- BB 344/2021/NNF urine atas nama Adi Sutrimo Negatif;
- BB 341/2021/NNF sisa 4 (empat) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet 1,31152 gram mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Penyidik pernah membuat surat asesment medis kepada BNN Propinsi Jawa Tengah, sehingga pihak BNN mengeluarkan surat yang intinya agar terdakwa disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi Pemerintah yang bekerja sama dengan Kemenkes / Kemensos / BNN yang terdekat, hal tersebut belum dilakukan Koordinasi dengan Penuntut Umum, karena untuk dapat dilakukan asesment terdakwa harus terbukti sebagai pecandu yang mengkonsumsi narkotika secara aktif, sehingga Rehabilitasi Medis dan Sosial tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg tanggal 09 September 2021 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dirubah / diperbaiki sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan perintah menjalani Rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani bin Aziz Ghani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan perintah menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Dr. Amino Gondohutomo dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg tanggal 09 September 2021 harus dirubah atau diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2) serta pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa diperintahkan dan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah berada dalam tahanan selama proses penangkapan dan pemeriksaan perkara tersebut, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN.Smg., tanggal 09 September 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan perintah menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani Bin Aziz Ghani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Wildan Aji Ghani Bin Aziz Ghani, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berikut nomor whatsapp 087884994299, 1 (satu) tube urine milik Muhammad Wildan Aji Ghani Bin Aziz Ghani kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami FX. Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Kadarisman, S.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhidayat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Mohamad Kadarisman, S.H.

FX. Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum.

t.t.d.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nurhidayat, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 516/Pid Sus/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)